



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2009**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan wilayah Provinsi Lampung khususnya bidang infrastruktur daerah, seperti jalan, jembatan, perumahan, perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara dan beberapa aneka usaha serta partisipasi dalam mendukung program-program infrastruktur nasional, perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi dan perdagangan bebas, maka pengelolaannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme;
- c. bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Lampung diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. bahwa untuk maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. LAMPUNG JASA UTAMA dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung.
8. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroan.
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh anggaran dasar atau undang-undang tentang perseroan.

11. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
14. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
15. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
16. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama.
- (2) Perseroan didirikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia.

- (3) Apabila terdapat kesamaan nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat didaftarkan di kantor Menteri, maka nama Perseroan akan diubah di dalam akta pendirian tanpa perlu merubah nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (5) Pendirian Perseroan wajib untuk mendapatkan pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Kantor pusat Perseroan berkedudukan di Bandar Lampung.
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap nama dan tempat kedudukan kantor cabang Perseroan ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai upaya untuk mendukung program-program pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan aneka usaha dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya agar aset milik Pemerintah Provinsi Lampung dapat berhasilguna dan berdayaguna.
- (2) Tujuan pembentukan Perseroan adalah:
 - a. memberikan fasilitas penyedia produk di bidang infrastruktur dan aneka usaha;
 - b. menarik minat pihak swasta dalam maupun luar negeri untuk bekerjasama dengan Perseroan dalam melaksanakan program pembangunan di bidang infrastruktur dan aneka usaha;
 - c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang; dan

- d. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global serta memperluas wilayah produk usaha.

BAB IV

JENIS KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perseroan melaksanakan usaha sebagai berikut:

- a. bergerak dalam jasa konstruksi, jasa konsultasi, jasa penyewaan peralatan, jasa pengujian/penelitian, jasa advis teknis di bidang infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, properti, perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara;
- b. melakukan usaha di bidang produksi, distribusi dan jasa dalam arti yang seluas-luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan Perseroan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengelolaan aset baik pada aspek peningkatan nilai tambah, keselamatan aset, keutuhan dan pendayagunaan aset secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- d. kerjasama dengan pihak swasta, baik swasta domestik maupun swasta asing sebagai upaya pengembangan pembangunan Provinsi Lampung dan usaha lain yang menunjang kegiatan bidang infrastruktur dan aneka usaha.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka peningkatan pengembangan usaha, Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dimaksud pada ayat (1) adalah kerjasama operasional yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman.
- (3) Untuk dapat melaksanakan kerjasama dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh RUPS dan ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan diatur dalam anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar, perubahan modal, modal yang ditempatkan dan/atau disetor sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Dari sejumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal yang ditempatkan dan/atau modal disetor disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp. 19.800.000.000,00 (sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah); dan
 - b. Koperasi Karyawan/PNS Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 1 % (satu persen) atau sama dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Saham pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan aset barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik pemerintah daerah.
- (2) Saham pemerintah daerah berupa aset barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari alat-alat berat, tanah maupun bangunan/kantor milik pemerintah daerah yang dimanfaatkan Perseroan.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau penggunaan aset pemerintah daerah oleh Perseroan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dinyatakan dalam anggaran dasar.

Pasal 10

- (1) Perubahan terhadap modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat berupa penambahan modal atau pengurangan modal.
- (2) Penambahan modal Perseroan pemerintah daerah dan/atau koperasi karyawan/PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dilakukan setelah mendapatkan keputusan RUPS.
- (3) Pelaksanaan penambahan modal Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perseroan dapat menjual saham kepada pihak swasta, perorangan dan masyarakat dengan ketentuan bagian terbesar saham harus tetap dimiliki oleh pemerintah daerah.
- (5) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 11

- (1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 12

- (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.

BAB VI
RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN PENGGUNAAN LABA
Bagian Kesatu
Rencana Kerja

Pasal 13

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan.
- (4) Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim.

Pasal 14

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.
- (4) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan

Pasal 16

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengawasan dan pengesahan terhadap neraca keuangan dan laporan tahunan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penggunaan Laba

Pasal 17

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 18

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak wajib untuk disahkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dividen untuk pemegang saham, sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - b. cadangan umum, sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - c. cadangan tujuan, sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - d. dana kesejahteraan, sebesar 5 % (lima persen); dan
 - e. jasa produksi, sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui RUPS dan dicantumkan dalam anggaran dasar.
- (4) Laba bersih yang menjadi bagian pemerintah daerah merupakan pendapatan asli daerah dan seluruhnya disetor ke kas daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan.

BAB VII

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 19

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris yang didahului dengan panggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 22

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) RUPS dapat diselenggarakan untuk tujuan merubah anggaran dasar, persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, permohonan pernyataan pailit bagi Perseroan, perpanjangan waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB VIII

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas-batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa orang Direktur, yang pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Direksi yang pertama kali dilakukan oleh Gubernur melalui uji kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh DPRD, untuk selanjutnya pengangkatan Direksi berdasarkan RUPS dengan pertimbangan DPRD.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Kedua

Dewan Komisaris

Pasal 25

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris yang terdapat diantaranya adalah tenaga ahli profesional, bertindak tidak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan Dewan Komisaris yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Gubernur, untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan RUPS.

- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KARYAWAN PERSEROAN

Pasal 27

- (1) Karyawan Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan Perseroan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

BAB X

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 28

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan dan tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

- b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.
- (4) Ketentuan yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pelaksanaan pemeriksaan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERSEROAN

Pasal 30

- (1) Pembubaran Perseroan dapat terjadi akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, atau dicabutnya izin usaha Perseroan dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran Perseroan ditetapkan dalam Keputusan RUPS dengan persetujuan DPRD.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur pembubaran Perseroan dan proses likuidasi, dampak hukum serta pembiayaan yang diperlukan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

d t o

IRHAM JAFAR LAN PUTRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 NOMOR....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, menuntut pemerintah daerah untuk senantiasa melaksanakan pembangunan didaerahnya serta kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi penduduk miskin, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan dan pengelolaan potensi daerah termasuk sumberdaya alam daerah dan sumberdaya lainnya. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat didasarkan kepada kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai maksud tersebut adalah dengan mendirikan perusahaan daerah sebagai lembaga yang mampu untuk mengelola kegiatan usaha milik pemerintah daerah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung.

Dalam rangka optimalisasi pembangunan wilayah Provinsi Lampung khususnya bidang infrastuktur daerah, seperti jalan, jembatan, perumahan, perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara dan beberapa aneka usaha serta partisipasi dalam mendukung program-program infrastruktur nasional, perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan potensi badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi dan perdagangan bebas, maka pengelolaannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme.

Pengembangan usaha daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Lampung diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut yang selaras dengan kebijakan pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan perekonomian daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan peningkatan potensi daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung dalam bentuk Perseroan Terbatas (P.T.) saat ini telah dipandang tepat dan selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Disamping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan sebuah layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pembentukan P.T. LAMPUNG JASA UTAMA sebagai salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai sebuah upaya untuk mendukung program-program pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada agar aset milik Pemerintah Provinsi Lampung dapat berhasilguna dan berdayaguna. Disamping itu, pembentukan P.T. LAMPUNG JASA UTAMA bertujuan antara lain :

- a. memberikan fasilitas penyedia produk di bidang infrastruktur dan aneka usaha;
- b. menarik minat pihak swasta dalam maupun luar negeri untuk bekerjasama dengan perusahaan daerah dalam melaksanakan program pembangunan di bidang infrastruktur dan aneka usaha;
- c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang; dan
- d. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global serta memperluas wilayah produk usaha.

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang akta pendirian, anggaran dasar, organ perseroan, perbuatan hukum perseroan berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan serta ketentuan untuk mendapatkan status badan hukum dilaksanakan sesuai dengan substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini dan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya serta tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada khususnya.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk membentuk BUMD PT. LAMPUNG JASA UTAMA dengan Peraturan Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jasa konstruksi” adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Yang dimaksud dengan “jasa konsultasi” adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “jasa pengujian/penelitian” adalah layanan jasa konsultasi perencanaan konstruksi dan jasa pelayanan lainnya untuk mencari data kemudian mengolah, menganalisis dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif.

Yang dimaksud dengan “jasa penyewaan peralatan” adalah layanan jasa konstruksi dan jasa pelayanan lainnya untuk menyiapkan peralatan konstruksi atau bidang lainnya.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan pemanfaatan dan/atau penggunaan aset pemerintah daerah” adalah pelaksanaan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah penentuan tentang saat, cara pembelian kembali saham, dan jumlah saham yang akan dibeli kembali, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam pembelian kembali saham, seperti melakukan pembayaran, menyimpan surat saham, dan mencatatkan dalam daftar pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham”, misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagi.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya. Demikian juga, apabila peraturan perundang-undangan menentukan bahwa rencana kerja harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan bahwa rencana kerja cukup disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau RUPS.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan kegiatan Perseroan” adalah termasuk laporan tentang hasil atau kinerja Perseroan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rincian masalah” adalah termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan Perseroan.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “standar akuntansi keuangan” adalah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntansi Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laba bersih “ adalah keuntungan tahunan berjalan setelah dikurangi pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (3)

Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah cadangan wajib. Cadangan Wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan datang. Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen.

Sedangkan yang dimaksud dengan “cadangan lainnya” adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya. Ketentuan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dinilai sebagai jumlah yang layak untuk cadangan wajib.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan ini menugaskan direksi untuk mengurus Perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Persyaratan pengangkatan anggota direksi untuk “jangka waktu tertentu” dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS setelah mendapatkan pertimbangan DPRD.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasehat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Persero.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan Perseroan, pemohon telah meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, ketentuan ini memberikan upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dicabutnya izin usaha Perseroan “ adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut misalnya izin usaha perhubungan, pertambangan, dan telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.